

## Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Makassar)

**Nahariah**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Al Furqan Makassar, Indonesia*

E-mail\* [nahariahtapeng61@gmail.com](mailto:nahariahtapeng61@gmail.com)

### Abstract

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan. Salah satu penyebab dari perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor apa saja Yang Menyebabkan Salah Satu Pihak Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga adalah Kurangnya keimanan dan ketaqwan dalam kehidupan berumah tangga dan juga masalah ekonomi. Pada prinsipnya setiap putusan yang dibuat dan diucapkan di depan sidang pengadilan harus memuat alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran Hakim serta memuat dasar-dasar hukum baik dari sumber hukum tertulis (undang-undang) maupun dari sumber hukum tak tertulis yang mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan putusannya

Kata Kunci: Cerai Gugat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Putusan

Published by

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau

merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat (Latif,1982).

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri. Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukkan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga. Kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknya tontonan perceraian di kalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan hal lagi hal tabu yang selayaknya dihindari. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah

“Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan (Soebakti,1987).

Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini di jelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

1. “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .”
  2. “Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.”
  3. “Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.”
- Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

“ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Jadi dari ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagi peraturan tersebut dapat di ketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak

Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan di ajukanoleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa :

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.”

Sehubungan dengan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di wilayah kota Makassar, di mana akhir-akhir ini banyak sekali kasus perceraian dengan alasan tersebut yang seringkali merugikan pihak dari isteri karena tindakan dari suaminya. Pengajuan gugatan cerai dari isteri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ini di benarkan oleh Undang-undang perkawinan yaitu di atur dalam pasal 19 huruf (d) Undang-undang No 1 Tahun 1974 *Jo* pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pada dasarnya Undang-undang perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, yaitu :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Agar penulisan ini tidak menyimpang dari skripsi maka penulis membatasi hanya mengenai perceraian yang di sebabkan karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Perkawinan kadangkala tidak sesuai dengan tujuan semula, ketidak mengertian dan kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat perkawinan tidak harmonis lagi. Hal ini dapat memicu pertengkaran yang terus menerus, akhirnya salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan, melukai fisik atau psikis.

Korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya adalah perempuan atau isteri yang notabene mempunyai fisik yang lemah di bandingkan dengan suaminya. Tetapi banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melaporkan nasibnya kepada yang berwenang, salah satu sebabnya adalah ketergantungan korban terhadap pelaku baik secara ekonomi maupun sosial.

kemudian di salurkan ke dalam kehidupan rumah tangga, dan seringkali yang menjadi korban adalah dari pihak isteri dan anak-anaknya (Nelson,2006).

Kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah ; “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Adapun bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk : 1) Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ; 2)Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll. 3).Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atautujuan tertentu ; dan 4). Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untukbekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Sehingga dengan alasan kekerasan di dalam rumah tangga itu maka pihak isteri mengajukan gugatan ke pengadilan Agamauntuk memutuskan ikatan tali perkawainan tersebut.

Sejak di berlakukanya UU No. 7 tahun 1989 kemudian dirubah UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka ketentuan tentang tata cara mengajukan cerai talak dan cerai gugat bagi mereka yang beragama islam yang dilakukan di Pengadilan Agama, telah diatur dalam Undang-undang ini. Dimana ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 66 sampai pasal 86, dan dengan diberlakukanya Undang-undang Peradilan Agama tersebut berarti mencabut ketentuan dalam pasal 63 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 dimana isinyamenyebutkan bahwa “*Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh peradilan umum.*”

Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut maka Pengadilan Agama itu mempunyai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta pekawinan bagi orang-orang yang beragama islam antara lain adalah mengenai perceraian.Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami isteri, kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakim sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami isteri. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan artikel ini dengan Judul “**CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Makassar)**”

## **METODE**

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman penelitianyang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan (Narbuko,1987)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini yang dicari adalah putusan pengadilan agama dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala lainnya. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk mendikripsikan cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Cerai Gugat**

Cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan Pengadilan atau gugatan pihak istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam (Teungku,1997).

Menurut Jumhur „Ulama Gugat Cerai atau dalam bahasa arab yakni khulu“ adalah boleh atau mubah. Istri boleh saja mengajukan Gugat Cerai atau Khulu“ manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat buruk suaminya ataupun si suami tidak memberikan hak-haknya kembali.

Dasar dari bolehnya tersebut terdapat dalam Al-Qur“an Surat Al-Baqarah ayat 229, yang artinya: “jika kamu khawatir bahwa

keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (Qs. Al-Baqarah: 229).

### **Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut Johan Galtung, Kekerasan menyangkut dua hal yang mendasar, dua hal tersebut yakni penggunaan kekerasan dalam masyarakat dan legitimasi terhadap penggunaan kekerasan itu (Makmun,2015).

dalam pemikiran klasik, tindak kekerasan (*violence*) mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap fisik, harta benda atau bahkan mengakibatkan kematian pada seseorang (Atmasasmitha,,1992).

Sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga dengan arti, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama wanita, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*defense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. dalam pemikiran klasik, tindak kekerasan (*violence*) mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap fisik, harta benda atau bahkan

mengakibatkan kematian pada seseorang.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah:

- a. Budaya patriaki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior.
- b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.
- c. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

### **Putusan Pengadilan Agama**

Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Putusan pengadilan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi (Syahrani, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Makassar pada tanggal 12 Maret 2022, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diantaranya adalah karena keterangan para saksi dari penggugat dan keterangan dari penggugat itu sendiri.

Jika dianalisis, para korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung menyelesaikan persoalan rumah tangganya langsung dengan menentukan jalan pintas berupa penyelesaian di Pengadilan Agama, yakni mengajukan gugatan perceraian. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap diajukan upaya gugatan hukum, hendaknya Hakim selalu mengupayakan jalur mediasi. Dengan mediasi tersebut, diharapkan ketika hakim disertai perkara perceraian wajib untuk mengupayakan perdamaian, dan apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka dapat dilanjutkan kepersidangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bukanlah hal yang baru bagi sebagian Hakim Pengadilan Agama, karena dalam menyelesaikan perkara perceraian ada sebagian Hakim Pengadilan Agama yang mengintegrasikan atau memasukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ke dalam konsideran putusannya (Undang-undang No. 23 Tahun 2004).

Kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Apabila Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dijadikan sebagai salah satu bahan untuk menganalisa putusan, maka seorang hakim dalam memberikan pertimbangan hukum ketika memutuskan perkara, tentunya tidak melupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rujukan pertama di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bagaimanakearifan seorang hakim dalam memutus perkara dengan tidak cenderung menempatkan korban sebagai pihak yang turut andil dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Empati dan pemahaman hakim benar-benar nampak atas situasi yang terjadi melalui kasus posisi yang dipaparkan.

Hal ini semakin diperkuat dengan peraturan perundang-undangan dan Fiqh yang mempunyai legitimasi keagamaan. Pada kasus di atas penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada Peradilan Agama dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Misalnya penerapan pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pelaku (tergugat) benar-benar melakukan berbagai tindakan kekerasan sebagaimana disebutkan putusan tersebut diatas. Hal ini, juga sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian yang terjadi secara terus menerus. Penggunaan Undang-Undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban yang berjuang keras untuk mendapatkan haknya.

Cara pandang Hakim tentang kekerasan dalam rumah tangga, korban dan pelakunya mengalami perkembangan ke arah yang diharapkan. Perlakuan empati dalam persidangan, penerapan pasal-pasal dari Peraturan Perundangan umum yang relevan, penguasaan kemampuan analisa psikososial, dan kesediaan para Hakim untuk menangkap setiap dinamika masyarakat merupakan hal yang sangat konstruktif bagi upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya produk hukum yang dilahirkan dengan putusan-putusan yang berkeadilan gender patut untuk dijadikan teladan dan pijakan bagi para Hakim lainnya untuk melakukan hal yang serupa.

Berdasarkan studi kasus tersebut diketahui bahwa karena pihak semua yang sangat kasar, yang sebenarnya ada aset keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian keluarga. Dengan kondisi ekonomi dan sosial keluarga sangat berkekurangan itulah yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran yang terus berkelanjutan.

Akibat hukum yang Disebabkan Oleh Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Makassar adalah sesuai ketentuan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suami isteri mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum termasuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Untuk melakukan perceraian harus ada bukti yang cukup dan alasan yang kuat, bahwa antara suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Apabila telah tidak ada ketidakcocokan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat dilakukan di depansidang Pengadilan gugatan perceraian sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehingga akibat hukum dari adanya perceraian secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan Agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri antara kedua belah pihak.
- b. Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut, Jika dalam pernikahannya dikaruniai seorang anak.
- c. Pembagian harta gono gini yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan mereka berlangsung.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan nomor perkara 214/Pdt. G/2016/PA.Gs, adalah penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada Peradilan Agama dengan hukum atau peraturan perundangan yang bersifat umum. Misalnya penerapan pasal 5 huruf (b) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pelaku (tergugat) benar-benar melakukan berbagai tindak kekerasan sebagaimana disebutkan putusan tersebut diatas. Hal ini, juga sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselishan yang terjadi secara terus menerus. Penggunaan undang- undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban berjuang keras untuk mendapatkan hak- haknya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dasar putusan Majelis Hakim terkait atau terhadap putusan tersebut adalah Majelis Hakim menyisipkan Undang- Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga lalu di integrasikan dengan beberapa pasal-pasal yang dapat dijadikan putusan yang berkekuatan hukum, selain itu Majelis Hakim dalam memberikan putusannya di sisipkan beberapa dalil- dalil fiqh yang di kombinasikan dengan pasal-pasal yang berlaku dengan Hukum Acara Perdata. Dan proses peradilan yang berpihak pada perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi pemahaman para hakim terhadap berbagai produk perundang-undangan nasional yang telah tersedia, dan memberikan jaminan hukum pada pemenuhan hak-hak perempuan dan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

## **REFERENSI**

- Atmasasmitha, Romli. 1992. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco
- Aziz, Aina Runiati. 2011. *Perempuan Korban Di Ranah Domestik*. Jakarta: Prima Pusaka.
- Djannah, Fathul. Dkk. 2003. *Kekerasan Terhadap Isteri*. Yogyakarta: Lkis.
- Dudung, Abdurrahman. 2012. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: urnia Salam Semesta.
- Fardiansyah, Dani. 2005. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Indeks.
- Hasbi, Ash Shiddieqy Koesnoe, M. *Kedudukan dan Tugas Hakim menurut UUD 1945*.

Surabaya: Ubhara Press, 1998.  
Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.  
Latief, Djamal. 2003. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta:Ghalia Indonesia.  
Lubis, Sulaikan, et al. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama diIndonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.  
Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000  
Makmun, Moh. 2015. *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.  
\_\_\_\_\_. "Keluarga Nirkekerasan Sebagai Prasyarat KeluargaSakinah", Al-Maraji", Vol. 2, No. 1, (September, 2015)  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga

---

**Copyright Holder :**  
©,Nahariah(2022)

**First Publication Right :**  
© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**  
CC BY SA